

## **PUTUSAN**

Nomor 21/G/2025/PTUN.BNA

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. HANYA SATU KATA**, beralamat di Jalan Pangraed le Masen, Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Hanya Satu Kata Nomor 5 Tanggal 07 Januari 2019 dihadapan Notaris Sahara Beby, SH, M.Kn dan telah sahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000427-AH.01.14 Tahun 2019 Tanggal 08 Januari 2019, dan terakhir diubah dengan Akta Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Hanya Satu Kata Nomor 11 Tanggal 12 Mei 2020 dihadapan Notaris Sahara Beby, SH, M.Kn yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0016552-AH.01.16 Tanggal 12 Mei 2020, dalam hal ini diwakili oleh MANSUR, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alue Blang Mesjid Lr. Nusa Indah Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, pekerjaan Wakil Direktur II CV. Hanya Satu Kata, domisili elektronik [cvhanyasatukata@gmail.com](mailto:cvhanyasatukata@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIEJA ALFATH RAMADHAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rieja Alfath Ramadhan & Partners, beralamat di Jalan Kampus Unida Nomor 17 Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik [cvhanyasatukata@gmail.com](mailto:cvhanyasatukata@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SKK/KH-RAR/XII/2025 tanggal 15 November 2025, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**, tempat kedudukan Di Jalan Ir.  
Juanda Komplek Islamic Center, Desa Tanah Terban,  
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi  
Aceh,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Yusroji, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Aceh Tamiang
2. Nama : Rahmad Syafrial, S.H.  
Jabatan : Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah  
Kabupaten Aceh Tamiang
3. Nama : Ramza Gunawan, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh  
Tamiang
4. Nama : Dian Mulya Latifurrahman, S.H.  
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh  
Tamiang

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nomor  
urut 1,3,4 Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut 2  
Advokat/Konsultan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Aceh Tamiang, kesemuanya memilih domisili pada Kantor  
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Jalan Ir, H.  
Juanda Nomor 69, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh  
Tamiang, Provinsi Aceh, domisili elektronik  
bantuanhukum2014@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 19 Januari 2026,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-DIS/2025/PTUN.BNA, tanggal 01 Desember 2025, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-MH/2025/PTUN.BNA, tanggal 01 Desember 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-PPJS/2025/PTUN.BNA, tanggal 01 Desember 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-PP/2025/PTUN.BNA, tanggal 01 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 21/PEN-HS/2025/PTUN.BNA, tanggal 07 Januari 2025 tentang Penetapan Hari sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-MH/2025/PTUN.BNA, tanggal 29 Januari 2026 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah menagajukan Gugatan tanggal 28 November 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 01 Desember 2025 dengan register perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 07 Januari 2025 Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

#### **A. OBJEK SENGKETA**

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata.

## B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek sengketa berupa Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding tersebut, telah diterima/diketahui oleh Penggugat pada Hari Selasa tanggal 9 September 2025;
2. Bahwa selanjutnya terhadap Objek Sengketa yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum tersebut, penggugat mengajukan pengaduan resmi melalui surat nomor : 347/CV-HSK/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan kewenangannya melakukan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
3. Dan pengaduan resmi tersebut telah diterima oleh petugas di Kantor Inspektorat Aceh Tamiang yang bernama Ema pada Hari Jum'at Tanggal 19 September 2025. Namun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Aceh Tamiang sama sekali tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut hingga saat perkara TUN ini didaftarkan.
4. Bahwa dengan demikian, selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Banding Administratif dengan Surat Nomor : 353/CV-HSK/IX/2025 Tanggal 25 September 2025 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang cq. Sekda Kabupaten Aceh Tamiang perihal Banding Administratif atas Surat Jawaban Sanggah Banding, telah ditempuh oleh penggugat secara sah, tepat, dan sesuai dengan mekanisme hukum administrasi pemerintahan yang berlaku, sebagai bagian dari pelaksanaan asas *ultimum remedium* dalam hukum

administrasi pemerintahan, yaitu menempuh seluruh jalur administratif sebelum beralih pada penyelesaian melalui peradilan.

5. Dan Surat Banding administrative tersebut telah diterima oleh petugas Kantor Bupati Aceh Tamiang yang bernama Icut pada Hari Selasa Tanggal 30 September 2025 Pukul 17.06 WIB. Namun sampai dengan saat diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini, Banding Administratif tersebut tidak pernah ditindaklanjuti maupun dijawab secara tertulis oleh atasan tergugat yaitu Bupati Aceh Tamiang c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, baik dalam bentuk tanggapan, pemeriksaan, maupun keputusan administratif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, secara jelas masih berada dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
7. Dengan demikian, syarat tenggang waktu pengajuan gugatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga gugatan *a quo* patut dan layak untuk diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa perkara ini.

### **C. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kedudukan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.

2. Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (7) disebutkan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah. Dalam hal ini Tergugat jelas dan tegas merupakan Pejabat yang berwenang dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, *Angka 7.1 mengenai Review Laporan Hasil Pemilihan Penyedia*, Tergugat selaku PA/KPA memiliki kewenangan penuh untuk melakukan review atas hasil pemilihan. Tergugat selaku PA/KPA berwenang dan wajib memeriksa kembali hasil pemilihan secara menyeluruh dengan berpedoman pada ketentuan Dokumen Pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proses pengadaan telah berjalan sesuai koridor hukum sebelum jawaban Sanggah Banding diterbitkan. Mengingat penetapan tertulis (jawaban Sanggah Banding) yang diterbitkan oleh PA/KPA bersifat final, maka proses pemeriksaan hasil pemilihan merupakan instrumen wajib bagi Tergugat untuk menjamin akuntabilitas keputusan tersebut. Secara prosedural, pencairan Jaminan Sanggah Banding hanya dapat dilakukan apabila Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif terhadap dokumen pemilihan, menyatakan menolak Sanggah Banding Penggugat. Dengan demikian, penolakan tersebut bukanlah tindakan tanpa dasar, melainkan hasil dari evaluasi ulang yang tidak berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terdapat beberapa norma hukum sebagai berikut :

- 1) Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian *Keputusan Tata usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
- 2) Dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan pengertian *Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata uasaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.*
5. Bahwa Pasal 48, Pasal 53 dan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara sepanjang objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ;
  - 1) berbentuk penetapan tertulis;
  - 2) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - 3) bersifat konkret, individual, dan final;
  - 4) serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat berupa penyitaan bank garansi milik penggugat sebesar Rp.17.628.309,- (*tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek sengketa berupa Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah

Banding, yang isi nya menolak sanggah banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai KTUN karena bersifat tertulis, individual, konkret, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Namun, peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur adanya mekanisme keberatan maupun banding administratif lebih lanjut terhadap keputusan penolakan sanggah banding tersebut (Objek Sengketa).

8. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) menyebutkan *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dasar/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, maka kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.
9. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 secara tegas memberikan hak kepada penggugat selaku badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Norma ini merupakan dasar hukum umum bagi setiap subjek hukum yang hendak menggugat KTUN.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa TUN. Dengan demikian, PTUN adalah forum peradilan tingkat pertama yang disediakan konstitusi untuk menjamin perlindungan hukum warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi pemerintah.

11. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat adalah Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Secara administratif, pejabat tersebut merupakan bagian dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang wilayah kewenangannya berada dalam lingkup Provinsi Aceh.
12. Oleh karena demikian, secara absolut dan relatif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

#### **D. KEPENTINGAN PENGUGAT**

1. Bahwa Penggugat selaku CV. Hanya Satu Kata adalah badan usaha jasa konstruksi yang secara sah terdaftar dan memiliki kapasitas hukum untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dalam hal ini tender "*Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah, Kampung Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025*".
2. Bahwa pada akhirnya, penggugat merasakan akibat hukum langsung dan mengalami kerugian nyata, akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang cacat prosedur (formil), cacat materiil (substansial), dan mengandung maladministrasi. KTUN tersebut bersifat final, individual, dan konkret, serta menimbulkan akibat hukum langsung yang merugikan kepentingan penggugat secara ekonomi dan reputasional, sehingga memenuhi unsur objek sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 point 43 yang menyebutkan "*Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia*". *Juncto* Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, *Juncto* Dokumen Pemilihan Nomor : 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025 Tanggal : 14 Juli 2025;

4. Bahwa akibat langsung dari diterbitkannya Objek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian yang nyata bagi Penggugat, sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagai akibat langsung dari keputusan tergugat tanpa dasar hukum yang sah tersebut, yang kemudian diikuti dengan penyitaan Jaminan Sanggah Banding (Bank Garansi) seolah-olah sesuai prosedural, padahal secara faktual dan hukum, *isi surat KTUN* tersebut mengandung unsur cacat prosedur (formil), cacat materiil (substansial).
  - b. Bahwa tindakan Tergugat menolak sanggah banding dalam menerbitkan objek perkara (Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata) *a quo* merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang (arbitrer) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Hal ini dikarenakan isian jawaban Sanggah Banding tersebut disusun secara *subjektif* tanpa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara nyata telah menyimpang dari parameter evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, sebagai akibat hukum dari pengabaian parameter materiil tersebut, tindakan tergugat telah menimbulkan kerugian finansial yang nyata dan langsung (*actual loss*) bagi Penggugat, yaitu dengan disitanya/dicairkannya Jaminan Sanggah Banding (Bank Garansi) milik Penggugat sebesar Rp17.628.309,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah).

- c. Bahwa akibat penyitaan, terjadi hubungan kausal langsung antara tindakan tergugat dengan kerugian Penggugat, yang memenuhi unsur adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibat keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - d. Dengan demikian, tindakan penyitaan Jaminan Sanggah Banding (Bank Garansi) merupakan akibat dari KTUN yang cacat hukum, dan oleh karenanya patut dinyatakan batal atau tidak sah, serta dipulihkan sebagaimana keadaan semula (*restitutio in integrum*) dengan sepatutnya Tergugat bertanggung jawab secara administratif untuk mengembalikan nilai jaminan tersebut kepada Penggugat.
5. Bahwa Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 99 K/TUN/2019 yang dalam Pertimbangan Hukum menyatakan : *“KTUN yang cacat formil (prosedural) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pencairan jaminan berdasarkan KTUN yang cacat tersebut tidak sah.”* Juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 45 K/TUN/2018 dalam Pertimbangan Hukum menyatakan Asas Hukum: *“Asas kepastian hukum dan asas keseimbangan dalam administrasi pemerintahan mengharuskan jaminan hanya dicairkan berdasarkan keputusan yang sah. Jika KTUN cacat, maka tidak ada dasar hukum untuk pencairan.”*
6. Bahwa dengan dibataalkannya KTUN yang cacat prosedur (formil), cacat materiil (substansial) oleh tergugat maka penyitaan dan pecairan Jaminan Sanggah Banding (Bank Garansi) dengan nilai Rp. 17. 628.309,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah). Dapat dikembalikan kepada Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam :
- a. Pasal 72 ayat (1) menyebutkan *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan*

*yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.”*

- b. Pasal 80 ayat (2) menyebutkan *“Keputusan Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang”*.
7. Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 82 ayat (1) menyebutkan Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
8. Bahwa Pecairan Jaminan Sanggah Banding (Bank Garansi) dengan nilai Rp. 17. 628. 309,- (*tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah*) yang telah masuk ke Kas Daerah dapat dikembalikan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam :
  - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan *“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
  - b. Pasal 140 ayat (3) menyatakan *“Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga.”*
9. Bahwa tindakan tergugat yang tidak mempedomani regulasi dalam memberikan Jawaban atas Sanggah Banding merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum yang nyata dan merupakan pelanggaran konkret terhadap Pakta Integritas. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, setiap pelanggaran Pakta Integritas oleh PA/KPA/PPK wajib dijatuhi sanksi hukuman disiplin baik ringan, sedang, maupun berat sebagai konsekuensi logis atas ketidakpatuhan terhadap hukum administrasi yang berlaku. Ketentuan ini bersifat imperatif guna menjamin Asas Kepastian Hukum dan profesionalitas dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, di mana *setiap kelalaian pejabat harus berimplikasi pada pertanggungjawaban personal/jabatan*.

10. Bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatalan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak serta-merta wajib menghentikan proyek strategis yang sedang berjalan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Terhadap proyek "Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah", Penggugat menilai Asas Kemanfaatan sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum yang menonjol. Mengingat pembangunan fasilitas publik ini telah berproses dan sangat dibutuhkan masyarakat, maka demi efisiensi negara dan pelayanan publik, proses tender serta kontrak yang sedang berjalan harus dinyatakan tetap sah dan berlanjut (*pre-emptory effect*). Hal ini selaras dengan prinsip hukum bahwa *sanksi atas kesalahan administratif pejabat tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat luas untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai*.
11. Bahwa atas dasar tersebut dalam perkara *a quo* kepentingan hukum Penggugat untuk menguji keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal Penolakan Sanggah Banding tender "Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah, Kampung Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025". karena mengandung cacat hukum baik secara prosedural, substansial, maupun kewenangan. Dan pemulihan hak Penggugat (pengembalian

jaminan dan pembersihan nama baik/reputasi perusahaan) serta penegakan sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dan berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap keputusan Tergugat tersebut.
13. Bahwa lebih lanjut, hubungan kausal antara Keputusan Tergugat dengan akibat hukum langsung (kerugian) penggugat bersifat nyata, dan dapat dihitung (*real, direct, and measurable*). Dan oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan hukum yang dilindungi (*rechtstreeks belang*) yang secara yuridis diakui oleh hukum untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah (*nietigverklaring*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

#### **E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa tender “Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah, Kampung Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025” yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan III Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah dengan prosedur, persyaratan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan didalam dokumen pemilihan.
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta tender tersebut, telah melengkapi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis dan harga dengan penawaran harga rendah sebesar Rp. 1.533.594.454,82 (*satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh dua rupiah*).

3. Dan selanjutnya penggugat sebagai peserta tender diundang klarifikasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan tersebut. Dan undangan klarifikasi dikirim melalui Inbox LPSE Aceh Tamiang (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik) pada Hari Rabu Tanggal 6 Agustus 2025 Pukul 17:22 WIB (sore hari), dengan informasi undangan klarifikasi sebagai berikut :
  - Waktu Klarifikasi : Kamis, 7 Agustus 2025 pukul 10.00 – 15.59 WIB
  - Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Setdakab Aceh Tamiang
4. Bahwa dengan memperhatikan waktu saat dikirim undangan tersebut, Kelompok Kerja Pemilihan hanya memberikan tenggang waktu kurang dari 17 jam bagi Penggugat untuk melakukan persiapan dokumen dan menempuh perjalanan dari Banda Aceh ke Aceh Tamiang yang berjarak  $\pm$  450 kilometer dengan waktu tempuh darat sekitar 14 jam perjalanan darat.
5. Dengan demikian, undangan klarifikasi yang dikirimkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan tersebut *seungguhnya tidak memenuhi asas kepatutan, kelayakan waktu, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025, yang secara tegas menyatakan bahwa: “Proses pembuktian dilakukan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.”*
6. Bahwa Penggugat telah menanggapi undangan klarifikasi tersebut secara normatif, patut, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan menunjukkan itikad baik untuk tetap mengikuti proses klarifikasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan.
7. Bahwa sebagai bentuk tanggapan resmi terhadap undangan klarifikasi dari Kelompok Kerja Pemilihan tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 *perihal Permohonan Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi*, yang

ditujukan kepada Pokja Pemilihan III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang.

8. Surat tersebut disampaikan dengan alasan yang masuk akal, proporsional, dan dapat diterima secara logika hukum maupun logika waktu, sebagaimana dimaksud didalam dokumen pemilihan *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025* yang berbunyi “*Proses pembuktian dilakukan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan*” dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemberitahuan untuk undangan klarifikasi *dikirim* melalui Sistem LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik) Kabupaten Aceh Tamiang dalam Inbox CV. Hanya Satu Kata pada Hari Rabu Tanggal 6 Agustus 2025 Pukul 17:22 WIB (sore hari), untuk hadir besok Kamis, 7 Agustus 2025 dari pukul 10.00 – 15.59 WIB.
- 2) Jarak antara Kota Banda Aceh (lokasi kantor Penggugat) dan Kabupaten Aceh Tamiang (lokasi klarifikasi) adalah sekitar 450 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 14 jam perjalanan darat, apabila memperhitungkan kondisi jalan antar provinsi dan efisiensi waktu perjalanan.
- 3) Bahwa dokumen yang diminta untuk dibawa asli oleh Pokja dalam undangan klarifikasi meliputi Dokumen Penawaran Teknis, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK), Pakta Komitmen Keselamatan Kerja, serta dokumen pendukung lainnya, yang memerlukan waktu persiapan dan pengumpulan dari berbagai lokasi administratif dan teknis.
- 4) Bahwa dikerenakan waktu diberikan informasi dengan waktu kewajiban untuk hadir kurang dari 17 jam tidak bisa terakomodir maka oleh karena itu, CV. Hanya Satu Kata secara resmi mengajukan permohonan penambahan waktu (tambahan waktu 1 hari) untuk mencapai pelaksanaan klarifikasi, yang sebelum nya diminta hadir Kamis, 7 Agustus 2025 pukul 10.00 – 15.59 WIB

meminta penambahan ke Hari Jumat, Tanggal 8 Agustus 2025 antara pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB, dengan alasan memperhitungkan waktu yang diberikan tidak cukup untuk mempersiapkan dokumen yang akan dibuktikan hal tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan dokumen pemilihan *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025 “Proses pembuktian dilakukan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan”*.

9. Dan fakta hukum membuktikan bahwa surat permohonan jadwal ulang tersebut telah diterima secara sah oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 12.35 WIB, sebelum batas waktu klarifikasi yang ditetapkan oleh tergugat berakhir, sehingga secara hukum sebagaimana ketentuan *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025*. Kelompok Kerja Pemilihan wajib mempertimbangkan dan menindaklanjuti permohonan tersebut sebelum mengambil keputusan pengguguran.
10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, serta Dokumen Pemilihan Nomor: 091/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025, khususnya Klausul 29.12 (Evaluasi Teknis terkait Klarifikasi), Klausul 31.6 dan Klausul 31.8 (Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi), maka pelaksanaan klarifikasi dan pembuktian harus dilakukan berdasarkan tujuan, prinsip, etika, dan metode evaluasi yang telah diatur. Adapun hal-hal berikut menjadi dasar normatif yang wajib dipatuhi oleh Pokja Pemilihan :
  - 1) Tujuan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk mencapai Value for Money, yaitu setiap penggunaan anggaran pemerintah harus memberikan manfaat yang optimal

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip yang mendasari pengadaan adalah:

- a. Efisien, yakni menggunakan dana sekecil mungkin untuk hasil yang optimal;
  - b. Adil dan Tidak Diskriminatif, yakni memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta tanpa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak;
  - c. serta kewajiban semua pihak untuk menghindari pemborosan keuangan pemerintah dan penyalahgunaan wewenang.
- 2) Metode evaluasi yang digunakan dalam tender ini adalah metode evaluasi harga terendah. Maksud metode ini adalah bahwa penawaran harga terendah menjadi kriteria utama dalam evaluasi, dengan dasar bahwa persyaratan teknis relatif mudah dipenuhi, spesifikasi pekerjaan bersifat standar, dan terdapat banyak penyedia yang mampu mengerjakannya. Oleh karena itu, penawar dengan harga terendah berhak mendapatkan kesempatan istimewa untuk dilakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi, sesuai prinsip efisiensi dan asas keterbukaan.
- 3) Berdasarkan ketentuan Klausul 31.8 Dokumen Pemilihan, apabila klarifikasi dilakukan kepada peserta dan peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan, maka persyaratan teknis peserta tersebut diberi nilai 0 (nol) dan dinyatakan gugur apabila peserta benar-benar tidak menanggapi.
- 4) Namun demikian, undangan klarifikasi dan pembuktian wajib memperhitungkan waktu yang dibutuhkan peserta untuk hadir, termasuk waktu perjalanan dan persiapan dokumen administratif yang dilakukan pada jam kerja resmi, sebagaimana ditegaskan dalam *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025*.
- 5) Dalam hal peserta tidak dapat hadir namun memberikan tanggapan dengan alasan yang dapat diterima secara hukum dan logika waktu, maka Pokja Pemilihan wajib memperpanjang waktu

klarifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip kepatutan, proporsionalitas, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025*.

- 6) Oleh karena itu, Pokja Pemilihan yang memperpanjang waktu klarifikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja adalah Pokja yang telah melaksanakan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan benar sesuai tujuan, etika, dan metode evaluasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Pokja yang tidak memperpanjang waktu klarifikasi, bahkan langsung menggugurkan peserta serta mengabaikan tanggapan yang sah dan beralasan, dapat dikategorikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).
11. Bahwa faktanya, Kelompok Kerja Pemilihan benar-benar tidak memberikan tanggapan apa pun terhadap surat resmi Penggugat yaitu Surat Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025, perihal Permohonan Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi, yang disampaikan secara sah dan telah diterima oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 12.35 WIB, sebelum batas waktu klarifikasi berakhir.
12. Dan selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2025, Kelompok Kerja Pemilihan menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang menggugurkan penawaran harga rendah penggugat hanya dengan alasan "*tidak menghadiri undangan Klarifikasi*".
13. Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut belum bersifat final, belum bersifat konkret, belum bersifat individual, dan belum menimbulkan akibat hukum, karena dapat ditolak atau dibatalkan oleh tergugat, dapat diperintahkan untuk tender evaluasi ulang/ tender ulang oleh tergugat. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Bahwa setelah diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemilihan, masih terdapat tahapan sanggah dan sanggah banding sebagai mekanisme tahapan dalam proses pengadaan, bukan sebagai upaya administratif dalam arti hukum acara PTUN, namun sebagai tahapan dalam proses pengadaan menuju kepada Objek TUN yang bersifat final.
15. Bahwa selanjutnya Penggugat menempuh tahapan Sanggah pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan Surat Nomor 265/CV-HSK/VIII/2025 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan, dengan substansi 4 (empat) poin besar pelanggaran dan inti argumentasi hukum yang mencakup cacat formil, cacat materil, pelanggaran dokumen pemilihan, serta tuntutan evaluasi ulang karena kesalahan evaluasi.
16. Namun pada tanggal 15 Agustus 2025, Kelompok Kerja Pemilihan menjawab sanggah dengan surat nomor: 09/SGH/PK/POKMIL-III/2025 perihal penolakan sanggah, secara elektronik melalui Ipse Aceh Tamiang, dengan penjelasan yang membuktikan kesalahannya, sebagai berikut :
- 1) Kelompok Kerja Pemilihan beralasan bahwa waktu klarifikasi “sudah sesuai” karena antara pengiriman undangan (6 Agustus 2025, pukul 17.22 WIB) hingga batas klarifikasi (7 Agustus 2025, pukul 15.59 WIB) terdapat selang waktu 22 jam 38 menit.  
Namun, argumen ini cacat secara hukum dan logika, karena:
    - a. Undangan dikirim setelah jam kerja kantor (di luar jam kerja) sehingga waktu efektif yang dapat digunakan peserta untuk merespons menjadi nol jam pada hari yang sama.
    - b. Perjalanan dari Banda Aceh ke Aceh Tamiang membutuhkan  $\pm 12-14$  jam perjalanan darat, belum termasuk waktu persiapan dokumen dan keberangkatan.
    - c. Berdasarkan Klausul 31.6 Dokumen Pemilihan, Kelompok Kerja Pemilihan wajib memperhitungkan waktu kehadiran peserta dan persiapan dokumen yang akan dibuktikan.

- d. Dengan demikian, alasan Kelompok Kerja Pemilihan bahwa waktu 22 jam sudah cukup adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan norma kepatutan administratif. Ini merupakan bentuk cacat formil, karena Kelompok Kerja Pemilihan gagal memenuhi prosedur klarifikasi sesuai dokumen pemilihan dan melanggar asas kecermatan serta kepastian hukum (AUPB).
- 2) Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan bahwa dokumen yang harus dibawa “sudah diunggah di SPSE”, sehingga peserta tidak perlu menyiapkan ulang.
- Argumen ini tidak relevan dan menyesatkan, karena:
- a. Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi justru dilakukan untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang diunggah, bukan sekadar menunjukkan salinan digital.
  - b. Dalam undangan, tergugat sendiri meminta peserta membawa dokumen fisik asli (SKK, RKK, peralatan, personel, dsb). Artinya, Kelompok Kerja Pemilihan sadar bahwa peserta membutuhkan waktu mempersiapkan dokumen tersebut.
  - c. Berdasarkan Klausul 31.6 Dokumen Pemilihan, waktu yang diberikan harus memperhitungkan penyiapan dokumen asli, bukan hanya dokumen digital.
  - d. Maka, dalih Kelompok Kerja Pemilihan bahwa tidak perlu persiapan waktu adalah tidak logis dan bertentangan dengan substansi klarifikasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan cacat materil, karena keputusan pengguguran didasarkan pada alasan yang tidak sesuai fakta teknis dan administrasi.
- 3) Kelompok Kerja Pemilihan mengutip Klausul 29.12 huruf e dan f Dokumen Pemilihan, bahwa peserta yang “tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan” dapat digugurkan. dan mengaburkan fakta dalam *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025* yang secara tegas menyatakan bahwa pokja pemilihan dalam “*Proses pembuktian dilakukan*

*dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan*” dalam hal ini pokja dalam mengundang pembuktian online berupa klarifikasi tidak mempertimbangkan waktu dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan. Namun, penerapan Kelompok Kerja Pemilihan tidak sesuai konteks norma hukum, karena:

- a. Klausul tersebut bersifat kumulatif, yaitu peserta dinyatakan gugur jika tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan.
  - b. Fakta menunjukkan bahwa CV. Hanya Satu Kata telah memberikan tanggapan resmi melalui surat permohonan jadwal ulang yang diterima 7 Agustus 2025 pukul 12.35 WIB, sebelum klarifikasi berakhir.
  - c. Dengan demikian, Kelompok Kerja Pemilihan dengan sengaja menafsirkan secara sesat dan menambah unsur baru (“tidak hadir saja = gugur”), Ini adalah bentuk perbuatan post bidding dalam evaluasi penawaran yaitu perbuatan terlarang yang menambah kriteria evaluasi untuk tujuan menggugurkan penawaran peserta tertentu (penggugat). Tindakan ini melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam Pasal 6 Perpres 12/2021 serta merupakan penyalahgunaan wewenang administratif.
- 4) Kelompok Kerja Pemilihan dalam jawabannya mengakui bahwa surat Penggugat telah diterima pada 7 Agustus 2025 pukul 12.35 WIB, tetapi tidak memberikan tanggapan sama sekali ataupun memperpanjang waktu klarifikasi offline sebagaimana dimaksud *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025* yang telah mengatur asas kepatutan, Kelompok Kerja sesuai dengan ketentuan diatas *“Proses pembuktian dilakukan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan”* memberikan tambahan waktu untuk mempersiapkan dokumen yang akan dibuktikan didalam klarifikasi dan wajib memberikan

perpanjangan minimal 1 (satu) hari kerja apabila peserta menyampaikan tanggapan sah.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, sesuai tahapan maka selanjutnya Penggugat mengajukan Sanggah Banding secara sah kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Surat Nomor: 284/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 disertai jaminan sanggah banding (bank garansi), maka secara hukum Tergugat berkewajiban menindaklanjuti dan memberikan jawaban substantif atas sanggah banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 50 Perpres 16/2018, yang menegaskan bahwa *PA/KPA berkewajiban menindaklanjuti sanggah banding terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan barang/jasa*.
18. Namun terhadap Sanggah Banding tersebut, Tergugat selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan Keputusan Penolakan Sanggah Banding (Objek Sengketa), yang pada pokoknya menolak seluruh sanggah banding dengan alasan yang tidak berdasar hukum, sebagaimana dapat dilihat pada Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025 perihal Jawaban Sanggah Banding, secara hukum memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
19. Bahwa substansi Penolakan Sanggah Banding yang diterbitkan oleh tergugat, berisi pernyataan dan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa CV. Hanya Satu Kata layak untuk digugurkan karena tidak menghadiri klarifikasi teknis, meskipun telah memberikan tanggapan;

- b. Bahwa surat permohonan penjadwalan ulang klarifikasi dari CV. Hanya Satu Kata dianggap tidak sah oleh Tergugat karena alasan berupa salinan cetak (print out) dan tanpa cap pos.
20. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang yang menerbitkan Surat Penolakan Sanggah Banding Nomor: 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025 merupakan tindakan administratif yang secara nyata mengandung cacat hukum baik secara prosedural, substansial, maupun kewenangan, karena dilakukan tanpa pemeriksaan substansi sanggah banding, tanpa dasar hukum yang jelas, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, sebagai berikut :

1) **Cacat Prosedural**

- a. Tidak dilakukan pemeriksaan substansi terhadap isi surat sanggah banding  
Bahwa Tergugat menolak sanggah banding tanpa melakukan pemeriksaan substantif terhadap dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dan ketentuan yang telah diatur *Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025* Tergugat hanya mengulang alasan Pokja tanpa penilaian hukum dan fakta sendiri, sehingga keputusan tersebut cacat prosedural karena tidak memenuhi kewajiban due process administratif.
- b. Menolak surat permohonan jadwal ulang klarifikasi tanpa dasar hukum. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan Jadwal Ulang Klarifikasi Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang diterima resmi oleh Pokja Pemilihan pada pukul 12.35 WIB sebelum batas waktu klarifikasi berakhir. Namun, Tergugat justru menolak keberlakuan surat tersebut dengan alasan direkayasa, yakni

karena surat dianggap “print out” dan “tanpa cap pos”, padahal ketentuan demikian tidak diatur dalam peraturan pengadaan maupun peraturan administrasi pemerintahan.

- c. Tindakan Tergugat ini tidak hanya menunjukkan kelalaian administratif, melainkan merupakan perbuatan maladministrasi, karena terdapat rekayasa administratif (*administrative fabrication*) dengan tujuan agar surat Penggugat tidak dianggap diterima secara sah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Penggugat gugur secara formal.
- d. Perbuatan ini termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memenuhi unsur maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, karena mengandung unsur penyimpangan prosedur dan itikad tidak baik dalam pelayanan publik.

## 2) **Cacat Substansial**

- a. Kesalahan penerapan norma (*error in application of law*)  
Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan “CV. Hanya Satu Kata layak untuk digugurkan karena tidak menghadiri klarifikasi teknis” jelas merupakan penerapan norma yang keliru, sebab Dokumen Pemilihan hanya menyatakan peserta dapat digugurkan apabila tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan sama sekali. sedangkan penggugat hadir dengan memberi tanggapan resmi Surat Permohonan Jadwal Ulang Klarifikasi Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025, yang diterima resmi oleh Pokja Pemilihan pada pukul 12.35 WIB sebelum batas waktu klarifikasi berakhir.
- b. Kesalahan penafsiran (*error of interpretation*)

Tergugat menafsirkan ketidakhadiran fisik sebagai bentuk ketidakpatuhan total, padahal tanggapan tertulis merupakan bentuk kehadiran administratif yang sah. Dengan demikian, keputusan Tergugat mengandung kesalahan tafsir hukum yang menyebabkan hasilnya tidak relevan dan tidak proporsional.

- c. Penggunaan alasan yang tidak diatur (*arbitrary reasoning*)  
Alasan Tergugat menolak surat Penggugat karena “print out tanpa cap pos” merupakan alasan yang tidak diatur dalam hukum positif, baik dalam Perpres 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, maupun dokumen pemilihan. Dengan demikian, Tergugat telah menciptakan norma baru sendiri yang tidak memiliki dasar hukum (*ultra vires*), dan karenanya keputusan tersebut cacat substansi.

### 3) **Cacat Kewenangan dan Maladministrasi**

- a. Melampaui kewenangan (*ultra vires*)  
Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk menilai keabsahan suatu surat administrasi. Kewenangan PA dibatasi hanya pada evaluasi sanggah banding secara substantif terhadap proses pengadaan, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya dokumen peserta. Dengan menyatakan surat Penggugat “tidak sah”, Tergugat telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*)  
Tindakan Tergugat yang menolak surat Penggugat dengan alasan yang direayasa merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, karena digunakan untuk tujuan lain dari maksud pemberiannya, yaitu untuk menghalangi hak hukum Penggugat sebagai peserta yang sah dalam proses pengadaan.

c. Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Keputusan Tergugat telah melanggar Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 karena bertentangan dengan:

- Asas Kepastian Hukum, sebab alasan dan dasar hukum tidak jelas ;
- Asas Kecermatan, karena keputusan diambil tanpa meneliti fakta yang relevan;
- Asas Keadilan dan Akuntabilitas, karena keputusan dibuat tanpa pertimbangan objektif dan tanpa tanggung jawab terhadap akibatnya.

d. Unsur maladministrasi

Bahwa tindakan Tergugat dalam menolak surat permohonan Penggugat dengan alasan formal yang direayasa merupakan bentuk maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, karena terdapat unsur penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran asas pelayanan publik yang adil, transparan, serta akuntabel.

21. Bahwa manipulatif secara administrasi tersebut adalah sangat fatal, bersifat reduktif, dan jelas merugikan hak-hak hukum Penggugat, sebab tanggapan yang sah dari penggugat justru diabaikan dengan alasan tidak substantif dengan retorika manipulatif.

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bentuk-bentuk cacat hukum sebagaimana telah diuraikan, tindakan Tergugat selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang yang menerbitkan Surat jawaban sanggah banding dengan isian menolak Sanggah Banding sebagai Objek Sengketa *a quo* (Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata) telah

nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

23. Bahwa secara normatif, tindakan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya:

- a. Pasal 17 ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud pemberiannya;
- b. Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan bahwa keputusan dapat dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi;
- c. Pasal 10 ayat (1), yang memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai pedoman dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan.

24. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Jawaban Sanggah Banding melalui Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025 yang isinya menolak sanggah banding Penggugat, secara nyata telah melanggar ketentuan *Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*, khususnya:

- a. Pasal 6, mengenai prinsip pengadaan yang harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
- b. Pasal 7, yang menegaskan kewajiban seluruh pihak yang terlibat pengadaan, terutama Pengguna Anggaran untuk menjamin pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan, bebas dari konflik kepentingan, dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.
- c. Pasal 10 ayat (2) dan ayat (6) *Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018*, Tergugat selaku PA memiliki kewenangan atribusi yang bersifat

mandiri, individual, dan final untuk memberikan jawaban atas Sanggah Banding secara substantif, di mana kedudukan hukum jawaban tersebut merupakan putusan terakhir yang mengikat (*final and binding*) dalam lingkup administratif pengadaan, yang wajib dilandasi pada kompetensi teknis serta pengetahuan mendalam mengenai regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah guna menjamin kepastian hukum bagi penggugat selaku peserta tender.

25. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Jawaban Sanggah Banding melalui Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025, secara nyata telah melanggar Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II angka 4.2.7, karena selaku pemegang kewenangan tunggal dan final untuk membatalkan hasil evaluasi, Tergugat justru melegitimasi tindakan *Post Bidding* Pokja Pemilihan yang telah menambah, mengubah, atau menyimpangi kriteria dalam Dokumen Pemilihan; padahal Penggugat melalui surat sanggah banding beserta jaminan bank yang sah telah membuktikan bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk adanya pengabaian hak Penggugat dalam tahapan pembuktian
26. Bahwa Tergugat selaku PA telah melakukan kelalaian hukum (*omisi*) karena pasca menerima Sanggah Banding dan lampiran Jaminan Bank dari Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menjalankan kewajiban imperatifnya sebagaimana diatur dalam Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II Point 7.1, yakni untuk melakukan review dan pemeriksaan menyeluruh atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, di mana Tergugat justru langsung menerbitkan jawaban sanggah banding yang bersifat menolak tanpa melakukan pengujian substantif terhadap pelanggaran prosedur Pokja, sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan bentuk pengabaian kewenangan yang mencederai prinsip kepastian hukum dan objektivitas dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah *Juncto* Pasal 31.6 Dokumen Pemilihan Nomor: 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025 Tanggal : 14 Juli 2025 disebutkan “*Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan*”.

27. Bahwa tindakan Tergugat dalam jawaban sanggah banding yang menyatakan menolak surat permohonan jadwal ulang klarifikasi dengan alasan “print out tanpa cap pos” tanpa dasar hukum dan tanpa pemeriksaan substansi, merupakan bentuk melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Perbuatan tersebut telah menyimpang dari prinsip due process administratif, serta menimbulkan maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, karena mengandung unsur penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan itikad tidak baik dalam pelayanan publik.
28. Bahwa keputusan Tergugat juga bertentangan dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu:
- a. Asas Kepastian Hukum, karena alasan penolakan tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas;
  - b. Asas Keadilan, karena menimbulkan kerugian hukum terhadap Penggugat yang beritikad baik; dan
  - c. Asas Akuntabilitas, karena keputusan diambil tanpa dasar pertanggungjawaban yang objektif.
29. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor: 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 yang substansinya menolak sanggah banding Penggugat merupakan manifestasi dari tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), mengingat Tergugat mengabaikan kewajiban *ex-officio* untuk melakukan telaah substantif namun justru

secara langsung melegitimasi pencairan jaminan sanggah banding Penggugat, hal ini selaras dengan adagium *Abusu Ad Usum Non Valet Consequentia* (sebuah konsekuensi tidak sah jika didasarkan pada penyalahgunaan kewenangan), sehingga secara doktrinal, keputusan tersebut mengandung cacat yuridis yang bersifat *null and void* (batal demi hukum) karena telah mencederai asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginnel*) dan asas kepastian hukum yang mengakibatkan kerugian materiil nyata bagi Penggugat.

30. Bahwa meskipun Objek TUN tersebut telah bersifat final, namun penggugat berupaya melakukan pengaduan dengan Surat Nomor : 347/CV-HSK/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan kewenangannya agar dapat melakukan pemeriksaan atau audit dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana perkara *a quo*. Namun APIP Kabupaten Aceh Tamiang juga tidak menindaklanjuti pengaduan sampai dengan perkara TUN ini didaftarkan.
31. Bahwa selanjutnya, penggugat berupaya melakukan banding administratif terhadap Objek TUN tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan banding administrative kepada atasan tergugat dengan Surat Nomor : 353/CV-HSK/IX/2025 Tanggal 25 September 2025 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang cq. Sekda Kabupaten Aceh Tamiang perihal Banding Administratif atas Surat Jawaban Sanggah Banding (Objek KTUN). Surat Banding administrative tersebut diterima oleh petugas di Kantor Bupati Aceh Tamiang yang bernama Icut pada Hari Selasa Tanggal 30 September 2025 Pukul 17.06 WIB.
32. Namun atasan tergugat yaitu Bupati Aceh Tamiang cq. Sekda Kabupaten Aceh Tamiang tidak menanggapi banding administrative tersebut sampai dengan perkara TUN ini didaftarkan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, apabila Bupati cq. Sekda tidak memberikan jawaban tertulis lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya banding administrative, maka permohonan banding administrative dianggap dikabulkan secara hukum.

33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum administrasi pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
34. Bahwa dalam hubungan hukum tersebut, Tergugat selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kewenangan administratif untuk menerima dan menilai sanggah banding, membatalkan Berita Acara Hasil Pemilihan, memeriksa adanya kesalahan dalam proses evaluasi, menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, meneliti adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tender, serta membatalkan penetapan pemenang dan memerintahkan evaluasi ulang atau tender ulang.
35. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak sanggah banding tanpa melalui telaah substantif yang rigid merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), sehingga konsekuensi hukum berupa pencairan jaminan sanggah banding menjadi tidak sah *Abusu Ad Usum NonValet Consequentia*, oleh karena pencairan tersebut telah menjadi penerimaan daerah, maka merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 jo. Pergub Aceh Nomor 52 Tahun 2021 sebagai *lex specialis*, pengembalian hak materiil Penggugat atas jaminan tersebut mutlak memerlukan putusan pengadilan menyatakan batal/tidak sah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar koreksi administratif dan pemulihan hak penempatan dana dalam kas daerah atas pencairan jaminan sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah.

36. Bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara modern, pembatalan KTUN melalui gugatan tidak serta-merta harus mencederai keberlangsungan pelayanan publik (*public service continuity*). Terhadap proyek 'Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah', Penggugat tetap mengedepankan Asas Kemanfaatan sebagai *ratio decidendi* utama, bahwa demi efisiensi negara dan kepentingan strategis masyarakat Aceh Tamiang, kontrak yang sedang berjalan harus dinyatakan tetap berlaku (*pre-emptory effect*). Hal ini selaras dengan doktrin hukum bahwa kesalahan administratif pejabat (Tergugat) tidak boleh menimbulkan eksternalitas negatif yang mengorbankan hak masyarakat luas atas fasilitas pendidikan, sehingga tuntutan Penggugat dengan batalnya objek sengketa berakibat hukum hanya kepada pemulihan hak materiil dan rehabilitasi nama baik, tanpa menghambat penyelesaian fisik pembangunan proyek.
37. Bahwa di sisi lain, Penggugat memiliki hak hukum untuk memperoleh perlakuan yang adil, objektif, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
38. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil, serta tidak memenuhi unsur keabsahan keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena diterbitkan tidak sesuai prosedur, melampaui wewenang, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

39. Bahwa oleh karena itu, KTUN *a quo* patut dan seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah, demi tegaknya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak Penggugat sebagai warga negara dan pelaku usaha yang beritikad baik dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### **F. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian fakta, peristiwa, dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
  - Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  - Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **G. PENUTUP**

Demikian gugatan ini diajukan dengan itikad baik untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara di hadapan pemerintahan yang seharusnya menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB).

Atas perhatian dan keadilan Majelis Hakim yang mulia, Penggugat menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Tergugat mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2026, pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa kedudukan hukum atau *legal standing* Penggugat dalam menggugat Tergugat harusnya dilihat dari “unsur kepentingan yang dirugikan” sebagaimana yang menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara “*point d’interes point d’action*” (ada kepentingan maka baru ada gugatan) dan secara normatif diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No : 208/G/2019/PTUN-JKT tanggal 9 Maret 2020, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung 2 (dua) arti, yaitu :
  - a. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu;
  - b. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga siapa saja menggunakan hak nya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya;

3. Bahwa berdasarkan pada pengertian sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung lagi yang merugikannya (*legal standing*) dengan di terbitkannya Obyek Sengketa, hal ini dikarenakan Obyek sengketa diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tergugat karena pada awalnya Penggugat tidak dapat menghadiri undangan dari Pokja pemilihan untuk hadir dan memberikan klarifikasi dokumen penawaran teknis pada waktu yang telah di tentukan oleh pokja pemilihan, hal ini dilakukan oleh pokja pemilihan dikarenakan dalam evaluasi teknis terdapat ketidakjelasan dan keraguan terhadap dokumen penawaran teknis Penggugat;
4. Bahwa proses klarifikasi dokumen teknis tersebut diatas telah jelas diatur di dalam Dokumen Pemilihan Nomor 09/DOKPIL/POKMIL-III/2025 tanggal 14 Juli 2025 pada BAB III INTRUKSI KEPADA PESERTA (III) huruf E angka 29.12 pada huruf d yang menjelaskan apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, maka pokja pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam hal klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Kemudian dalam poin e dijelaskan bahwa apabila dalam klarifikasi peserta tidak dapat hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi maka menggugurkan penawaran;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, ketidakhadiran peserta dalam proses klarifikasi dokumen teknis merupakan alasan yang sah dan tegas untuk menggugurkan penawaran peserta. Oleh karena itu, sejak saat penawaran Penggugat dinyatakan gugur, Penggugat telah kehilangan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada PTUN;
6. Bahwa karena sanggah banding tersebut diajukan oleh pihak yang secara hukum tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta yang berhak, maka surat yang menjadi objek gugatan *a quo* pada

hakikatnya hanyalah penegasan administratif atas keadaan hukum yang telah terjadi sebelumnya, yakni gugurnya penawaran Penggugat. Sehingga telah tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*legal standing*).

## **B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan *a quo* disusun secara tidak jelas, kabur, dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut atas adanya sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat sendiri. Dengan demikian, objek sengketa tersebut tidak berdiri sendiri sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang final dan konkret, melainkan merupakan konsekuensi administratif dari proses sanggah banding dalam mekanisme pengadaan barang/jasa;
3. Bahwa sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya tidak lagi dapat diajukan, dikarenakan Penggugat mengajukan sanggah banding tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam aturan sanggah banding (Lampiran II Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021), yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kelender setelah jawaban sanggah dimuat, namun Penggugat telah mengajukannya lewat dari 5 (lima) hari kelender. Selain dari pada itu juga karena penawaran Penggugat telah dinyatakan gugur sebelumnya. Gugurnya penawaran tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau tindakan Tergugat, melainkan akibat kelalaian Penggugat sendiri, yaitu tidak menghadiri pemanggilan untuk klarifikasi dokumen teknis sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa;

4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas hubungan kausal antara surat yang menjadi objek sengketa dengan kerugian konkret yang dialami oleh Penggugat, serta mengaburkan fakta bahwa gugurnya penawaran terjadi karena kesalahan Penggugat sendiri. Akibatnya, gugatan *a quo* menjadi tidak jelas baik mengenai dasar fakta (*fundamentum petendi*) maupun tuntutan hukumnya (*petitum*);
5. Bahwa ketidakjelasan tersebut menyebabkan gugatan *a quo* tidak memenuhi asas kejelasan objek sengketa dalam hukum acara PTUN, sehingga menyulitkan Tergugat dalam menyusun eksepsi dan jawaban dan menyulitkan Majelis Hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara ini secara objektif dan adil;
6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara yang telah menjadi kaidah hukum tetap, gugatan yang kabur (*obscur libel*) wajib dinyatakan tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan pokok perkara.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Tergugat;
- 2) Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 3) Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Pokok perkara secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Penggugat kepada Tergugat yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan menggugurkan Penggugat dengan tidak memenuhi asas kepatutan adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak dapat menghadiri pemanggilan klarifikasi dokumen teknis karena alasan keterbatasan

waktu perjalanan menuju wilayah Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan, serta tidak dapat dijadikan pembenar atas ketidakpatuhan Penggugat terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa;

- 5) Bahwa sejak Penggugat secara sukarela mengajukan penawaran, maka sejak saat itu pula Penggugat dianggap telah memahami, menyetujui, dan siap menerima seluruh konsekuensi hukum, administratif, dan teknis, termasuk kewajiban menghadiri klarifikasi dokumen teknis sesuai waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia/pejabat pengadaan;
- 6) Bahwa waktu tempuh dan jarak perjalanan menuju lokasi klarifikasi bukanlah alasan hukum yang dapat membebaskan Penggugat dari kewajiban menghadiri klarifikasi, karena hal tersebut merupakan risiko dan tanggung jawab penuh dari peserta pengadaan;
- 7) Bahwa proses klarifikasi dokumen teknis merupakan tahapan esensial dan wajib dalam proses pengadaan barang/jasa dalam pemerintah, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian, kelengkapan, dan keabsahan dokumen penawaran peserta;
- 8) Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam proses klarifikasi dokumen teknis, tanpa alasan sah menurut peraturan perundang-undangan, secara otomatis berakibat pada gugurnya penawaran Penggugat, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam ketentuan pengadaan barang/jasa;
- 9) Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang menyatakan penawaran Penggugat gugur merupakan tindakan administratif yang sah, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan merupakan perbuatan sewenang-wenang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat gugatannya;
- 10) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan proses pengguguran penawarannya adalah suatu kesalahan Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada, karena fakta hukum yang sebenarnya menunjukkan

bahwa kegagalan tersebut murni disebabkan oleh kelalaian dan ketidakprofesionalan Penggugat sendiri;

- 11) Bahwa sikap Penggugat yang tidak tepat waktu, tidak disiplin, dan tidak taat pada aturan mencerminkan tidak adanya keseriusan Penggugat dalam mengikuti proses pengadaan secara profesional, sehingga secara objektif tidak layak untuk dipertahankan sebagai peserta;
- 12) Bahwa Tergugat selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan seluruh tahapan pengadaan dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas, serta tanpa adanya maksud merugikan pihak manapun;
- 13) Bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh Tergugat, termasuk penerbitan surat yang berkaitan dengan sanggah banding Penggugat, telah dilakukan sesuai kewenangan, prosedur, dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi unsur legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- 14) Bahwa Penggugat tidak dapat memindahkan kesalahan dan kelalaiannya sendiri kepada Tergugat, terlebih dengan mengajukan gugatan PTUN yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghindari konsekuensi dari ketidakpatuhan Penggugat terhadap aturan yang telah diatur dan diketahui secara bersama;
- 15) Bahwa gugatan *a quo* tidak didukung oleh alasan hukum yang kuat, logis, dan relevan, melainkan hanya didasarkan pada ketidakpuasan subjektif Penggugat atas hasil proses pengadaan yang tidak menguntungkan diri Penggugat;
- 16) Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah dilakukan secara sah dan beralasan hukum, maka tidak terdapat satu pun hak Penggugat yang dilanggar, serta tidak terdapat kerugian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat;
- 17) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dinilai sebagai gugatan yang mengada-ngada, tidak beralasan hukum, dan tidak layak untuk dikabulkan, sehingga telah

tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

### **III. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 00.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Prihal Jawaban Sanggah Banding, Sah dan Berdasarkan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat diajukannya perkara ini.

#### **ATAU SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 28 Januari 2026 dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 04 Februari 2026;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-26, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tambah Kecamatan Karang Baru dari Pokja Pemilihan III kepada CV. Hanya Satu Kata (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-2 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Tamiang yang menampilkan riwayat pengiriman Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga yang dikirim melalui inbox SPSE pada 6 Agustus 2025 pukul 17:22 WIB (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-3 : Tangkapan layar aplikasi Gmail yang menampilkan Notifikasi Pengiriman Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga melalui email CV. Hanya Satu Kata pada 6 Agustus 2025 pukul 17:22 WIB (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-4 : Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 Perihal Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan III PBJ Setdakab Aceh Tamiang (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5 : Bukti Pengiriman Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 Perihal Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi melalui aplikasi POS yang telah diterima oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-6 : Foto yang menunjukkan bawah Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 Perihal Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi telah diterima oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang (sesuai dengan *printout*);

- Bukti P-7 : Tangkapan layar aplikasi Gmail yang menampilkan bahwa CV. Hanya Satu Kata mengirimkan Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 Perihal Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi kepada LPSE Kabupaten Aceh Tamiang (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-8 : Dokumen Pemilihan Nomor : 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 14 Juli 2025 halaman 49 (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-9 : Dokumen Pemilihan Nomor : 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 14 Juli 2025 halaman 42 (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-10 : Berita Acara Hasil Pemilihan PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG RUMAH GURU/PAMONG DAYAH ARRISALAH KAMPUNG PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU Nomor : 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 08 Agustus 2025 (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-11 : Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 265/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 Perihal Sanggahan yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan-III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-12 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Tamiang yang menampilkan Surat Pokja Pemilihan III Nomor: 09/SGH/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Jawaban Sanggah yang ditujukan kepada CV. Hanya Satu Kata (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-13 : Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 284/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Perihal Sanggah Banding yang ditujukan kepada PA/KPA Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (sesuai dengan *printout*);

- Bukti P-14 : Bank Garansi sebagai Jaminan Sanggah Banding Nomor 023/JB.07/010/VIII/2025 senilai Rp.17.628.309,33 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-15 : Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025 hal Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata (sesuai dengan asli);
- Bukti P-16 : Surat PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama Nomor 7682/KCU.06/IX/2025 tanggal 22 September 2025 Perihal Klaim Jaminan Sanggah Banding an. CV. Hanya Satu Kata yang ditujukan kepada CV. Hanya Satu Kata (sesuai dengan asli);
- Bukti P-17 : Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 347/CV-HSK/IX/2025 tanggal 18 September 2025 Perihal Pengaduan atas Pelanggaran Hukum dalam PBJ yang ditujukan kepada Kepala Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Aceh Tamiang (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-18 : Bukti Pengiriman Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 347/CV-HSK/IX/2025 tanggal 18 September 2025 Perihal Pengaduan atas Pelanggaran Hukum dalam PBJ melalui aplikasi POS (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-19 : Sertifikat Nomor Seri 054457 Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama Mansur S. yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 26 Januari 2019 (sesuai dengan asli);

- Bukti P-20 : Tangkapan layar aplikasi Gmail yang menampilkan Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk Tender Revitalisasi SD Negeri 1 Calang dari Pokja III Tahun 2025 kepada CV. Hanya Satu Kata yang dikirimkan pada tanggal 18 Juli 2025 pukul 22.22 WIB (sesuai dengan *printout*);
- Bukti P-21 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Jaya yang menampilkan Undangan Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender Revitalisasi SD Negeri 1 Calang dari Pokja III Tahun 2025 kepada CV. Hanya Satu Kata (sesuai dengan asli);
- Bukti P-22 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Jaya yang menampilkan Undangan Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender Revitalisasi SD Negeri 2 Calang dari Pokja III Tahun 2025 kepada CV. Hanya Satu Kata (sesuai dengan asli);
- Bukti P-23 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Jaya yang menampilkan history undangan pembuktian kualifikasi pada tender Revitalisasi SD Negeri 1 Calang dan tender Revitalisasi SD Negeri 2 Calang dikirim melalui inbox SPSE pada tanggal 18 Juli 2025 pukul 22.22 WIB dan pukul 22.29 WIB (sesuai dengan asli);
- Bukti P-24 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Jaya yang menampilkan penetapan pemenang tender Revitaliasi SD Negeri 1 Calang dari Pokja III Tahun 2025 kepada CV. Hanya Satu Kata dikirim tanggal 23 Februari 2026 pukul 17.17 WIB (sesuai dengan asli);
- Bukti P-25 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Jaya yang menampilkan penetapan pemenang tender Revitaliasi SD Negeri 2 Calang dari Pokja III Tahun 2025 kepada CV. Hanya Satu Kata dikirim tanggal 26 Februari 2026 pukul 10.00 WIB (sesuai dengan asli);

Bukti P-26 : Tangkapan layar aplikasi Gmail yang menampilkan penetapan pemenang tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru dari Pokja Pemilihan III kepada CV. Hanya Satu Kata yang dikirimkan pada tanggal 8 Agustus 2025 pukul 19.24 WIB (sesuai dengan *printout*);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-13, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru dari Pokja Pemilihan III kepada CV. Hanya Satu Kata yang dikirim pada tanggal 6 Agustus 2025 pukul 17.22 WIB (sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor 09/DOKPIL/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 14 Juli 2025 untuk pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/ Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kelompok Kerja Pemilihan – III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 (sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Summary Report Kode Tender 10057158000 Nama Tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/ Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru (sesuai dengan asli);
- Bukti T-4 : Lembar Disposisi Surat Wakil Direktur CV. Hanya Satu Kata Nomor: 284/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 Perihal Sanggah Banding yang ditujukan kepada PA/KPA Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang (sesuai dengan asli);

- Bukti T-5 : Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 08 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata (sesuai dengan asli);
- Bukti T-6 : Undangan Pembuktian Kualifikasi Untuk Tender Pembangunan Pustu Kp. Teluk Halban Kec. Bendahara dari Pokja Pemilihan I kepada CV. Kokoh Prima yang dikirim pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 16.56 WIB (sesuai dengan asli);
- Bukti T-7 : Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU: 070325009283900020002 atas nama pelaku usaha CV. KOKOH PRIMA yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2025 (sesuai dengan asli);
- Bukti T-8 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Pustu Kp. Teluk Halban Kec. Bendahara Nomor: 12/BAHP/PK/POKJA-I/2025 tanggal 11 Agustus 2025 (sesuai dengan asli);
- Bukti T-9 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Nomor 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 8 Agustus 2025 (sesuai dengan asli);
- Bukti T-10 : Tangkapan layar pelacakan paket pengiriman menampilkan Nomor Resi P2508070068546 tanggal pengiriman 7 Agustus 2025 pukul 12.12 WIB pengirim CV. Hanya Satu Kata yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan III PBJ Setdakab Aceh Tamiang, yang diterima tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 12.31 WIB (sesuai dengan asli);

- Bukti T-11 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Canakkale Alam Mitra Perkasa Nomor 32 Tanggal 22 Desember 2020 dihadapan Notaris Sahara Beby, SH, M.Kn dan telah sahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0068671.AH.01.01.Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 (sesuai dengan *printout*);
- Bukti T-12 : Tangkapan layar aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Tamiang yang menampilkan riwayat pengiriman Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga yang dikirim melalui inbox SPSE pada 7 Mei 2024 pukul 15:20 WIB (sesuai dengan Asli);
- Bukti T-13 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Talud Dayah Arrisalah Kp. Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Nomor 05/BAHP/PK/POKJA-I/2024 tanggal 8 Mei 2024 (sesuai dengan Asli);

Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama 1. Yunita Mustika, S.T., M.M. dan 2. Saifan Nur yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

**1. Yunita Mustika, S.T., M.M., menerangkan:**

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi adalah Panitia Pemilihan pada Paket Pekerjaan Pustu Kp. Teluk Halban Kec. Bendahara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Teluk Dayah Arrisalah Kecamatan Kampung Tampah Kecamatan Karang Baru Tahun Anggaran 2024;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai Pokja, tetapi bukan di Pokja terkait sengketa ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai Pokja Paket Pekerjaan Pustu Kp. Teluk Halban Kec. Bendahara dan Paket Pekerjaan Pembangunan Teluk Dayah Arrisalah Kecamatan Kampung Tambah Kecamatan Karang Baru Tahun Anggaran 2024;
- Bahwa, Saksi menerangkan garis besar pekerjaan Pokja adalah melakukan pengadaan barang dan jasa, tergantung pada paket pekerjaan, jumlah paket, nilai paket dan urgensinya. Pengadaan barang dan jasa dapat melalui e-katalog, pemilihan langsung dan tender;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pokja adalah Kelompok Kerja dibagian pengadaan barang dan jasa berbentuk tim, terdiri dari tiga sampai tujuh orang anggota untuk melakukan kegiatan pelelangan pekerjaan khususnya yang ada di Aceh Tamiang melalui SPSE atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Diawali dengan Pengumuman, kemudian penyedia bisa mengunduh dokumen dan selama masa tersebut ada kesempatan untuk bertanya atau Aanwijzing (penjelasan) melalui sistem, kemudian penyampaian penawaran, lalu Pokja melakukan evaluasi penawaran baik secara administrasi, teknis dan harga. Setelah proses itu, disampaikan undangan kepada peserta yang sudah lulus tahapan evaluasi. untuk tahapan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi. Setelah tahapan tersebut selesai ada penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, kemudian ada masa sanggah, lalu penerbitan SPPBJ oleh PPK;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pembuktian Kualifikasi dan klarifikasi adalah melihat keabsahan dokumen perusahaan yang diupload, misalnya akte, terkait dokumen yang diupload disistem sesuai dengan dokumen aslinya;

- Bahwa, Saksi menerangkan pada saat diundang untuk pembuktian kualifikasi dan klarifikasi si penyedia wajib memperlihatkan dokumen asli perusahaan;
- Bahwa, Saksi menerangkan waktu pemanggilan yang diberikan kepada perusahaan lain di Paket Pekerjaan lainnya telah diberikan waktu yang sama dan perusahaan tersebut bisa hadir sesuai dengan bukti T-6, T-7 dan T-8;
- Bahwa, Saksi menerangkan terdapat perusahaan-perusahaan beralamat di Banda Aceh diberikan waktu sama seperti CV. Hanya Satu Kata dan perusahaan tersebut menang;
- Bahwa, Saksi menerangkan CV. Kokoh Prima salah satunya peserta dari Banda Aceh yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Dusun Tgk. Syeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pokja mengundang CV. Kokoh Prima di tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 16.56 WIB;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pemanggilan penyedia diatur dalam Perpres dan Dokumen Pemilihan, tetapi mengenai batas minimal dan batas maksimalnya pemanggilan kepada penyedia itu tidak ada;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada Standar yang jadi panduan Pokja untuk menyusun jadwal dan melakukan panggilan kepada penyedia;
- Bahwa, Saksi menerangkan Undangan kepada penyedia biasanya 1 x 24 Jam;
- Bahwa, Saksi menerangkan jadwal antara satu paket dengan paket lainnya bisa berbeda;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemanggilan kepada Penyedia tetap berdasarkan pertimbangan jarak misalnya dari Banda Aceh ke Aceh Tamiang dianggap akses kendaraan itu banyak, waktunya itu misalnya 17 (tujuh belas) sd. 20 (dua puluh) jam, kalau menurut perhitungan waktu untuk menyiapkan dokumen dan hadir itu dirasa cukup;
- Bahwa, Saksi menerangkan dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen yang diunggah dalam sistem maka dokumen tersebutlah yang wajib dibawa untuk diklarifikasi kebenaran dan keabsahannya secara fisik;

- Bahwa, Saksi menerangkan Pokja tidak meminta dokumen yang lain misalnya yang membutuhkan tanda tangan atau stempel, sehingga waktu yang ditentukan tersebut menurut pertimbangan Pokja dianggap cukup;

**2. Saifan Nur, menerangkan:**

- Bahwa, Saksi menerangkan Bekerja dibagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebagai Pokja pada tender Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Dayah Arrisalah Kp. Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Tahun 2024;
- Bahwa, Saksi menerangkan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Dayah Arrisalah Kp. Paya Tampah Kecamatan Karang Baru itu dilaksanakan secara sistem tender melalui SPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdapat dua peserta yang memasukkan penawaran, salah satunya PT. Canakkale Alam Mitra Perkasa;
- Bahwa, Saksi menerangkan PT. Canakkale Alam Mitra Perkasa berdomisili di Banda Aceh;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pokja melakukan pemanggilan klarifikasi kepada penyedia dengan mengirim undangan melalui SPSE yaitu pada tanggal 07 Mei 2024 Pukul 15.20 WIB kepada PT. Canakkale Alam Mitra Perkasa, untuk menghadiri klarifikasi tanggal 8 Mei 2024 Pukul 09.00 sd. 11.00 WIB;
- Bahwa, Saksi menerangkan Setelah Pokja melakukan diskusi dengan seluruh anggota Pokja, maka kemudian pukul 15.20 WIB Pokja mengundang peserta untuk tahapan klarifikasi dengan asumsi bahwa besok pagi pukul 09.00 WIB peserta sudah sampai ke Aceh Tamiang;
- Bahwa, Saksi menerangkan secara akumulasi waktu undangan tersebut Kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa, Saksi menerangkan perwakilan dari PT. Canakkale Alam Mitra Perkasa dapat hadir pada pelaksanaan klarifikasi tersebut;

- Bahwa, Saksi menerangkan Pokja mempertimbangkan bahwa peserta sudah siap dan Pokja sudah memperhitungkan apabila domisili peserta di Banda Aceh masih bisa hadir tepat waktu;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pokja sudah menyusun jadwal pada SPSE Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, jadwal itu dapat berubah kecuali untuk tahapan memasukkan penawaran, sedangkan untuk tahapan evaluasi dan tahapan selanjutnya jadwal bisa berubah;
- Bahwa, Saksi menerangkan dalam dokumen pelelangan Bab III umumnya berisi Instruksi Kepada Peserta (IKP) yang mengatur tata cara, persyaratan, dan prosedur teknis bagi peserta lelang;
- Bahwa, Saksi menerangkan berdasarkan Dokumen Pelelangan BAB III IKP tersebut apabila Pokja merasa perlu ada klarifikasi maka Pokja akan langsung mengundang;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada agenda klarifikasi penyedia wajib membawa dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi asli yang diupload pada SPSE untuk pembandingan;
- Bahwa, Saksi menerangkan dalam tahapan klarifikasi yang wajib hadir Direktur atau perwakilan yang namanya ada dalam kepengurusan atau namanya tertera didalam AD/ART Perusahaan tetapi harus dengan surat kuasa;

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Ahli di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 13 April 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah dijelaskan secara terperinci dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana di dalam gugatan Penggugat adalah Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 000.4.3/652 Tanggal 8 September 2025 Perihal Jawaban Sanggah Banding, yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanya Satu Kata (vide bukti P-15 = Bukti T-5) yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 21 Januari 2026 yang memuat tanggapan terhadap pokok sengketa, juga disertai dengan pengajuan eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

**Eksepsi:**

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, yaitu:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi yang diajukan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: (1) eksepsi mengenai kewenangan absolut yang dapat diputus sewaktu-waktu; (2) eksepsi mengenai kewenangan relatif yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa; dan (3) eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat, Pengadilan menilai bahwa eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (Legal Standing) dan eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscur Libel) termasuk dalam kategori mengenai eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan hanya dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan wajib menimbang terlebih dahulu apakah Pengadilan berwenang mengadili objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah melaksanakan Tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pagu Rp.1.765.958.400,00 dengan metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur yang dibuat melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 9 Juli 2025 (*vide* bukti T-3);

2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang memasukkan dokumen penawaran pada Tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru dengan nilai penawaran Rp. 1.533.594.454,82 (*vide* bukti P-10 = T-9);
3. Bahwa Pokja Pemilihan III mengundang Penggugat untuk menghadiri Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga terhadap Tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.59 WIB (*vide* bukti P-1 = T-1);
4. Bahwa Pokja Pemilihan III mengirimkan undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga kepada Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2025 pukul 17.22 WIB melalui aplikasi LPSE Kabupaten Aceh Tamiang (*vide* bukti P-1 = T-1, P-2, P-3);
5. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan III (*vide* bukti P-4);
6. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi tersebut melalui Pos Indonesia dan telah diterima oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 7 Agustus 2025 (*vide* bukti P-5 dan P-6);
7. Bahwa Penggugat juga mengirimkan hasil scan/pemindaian Surat Nomor 243/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025 perihal Jadwal Ulang Undangan Klarifikasi tersebut melalui email pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 12.23 WIB (*vide* bukti P-7);
8. Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis dengan alasan Penggugat tidak menghadiri undangan klarifikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan

Karang Baru Nomor: 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 8 Agustus 2025 (*vide* bukti P-10 = T-9);

9. Bahwa atas hasil evaluasi tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru, Penggugat mengajukan Surat Nomor 265/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Sanggahan yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan III (*vide* bukti P-11);
10. Bahwa Pokja Pemilihan III menanggapi Sanggah Penggugat tersebut melalui Surat Nomor: 09/SGH/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 15 Agustus 2025 Perihal Jawaban Sanggah yang pada pokoknya Pokja Pemilihan III menolak Sanggah dari Penggugat (*vide* bukti P-12);
11. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Sanggah Banding melalui Surat Wakil Direktur CV Hanya Satu Kata Nomor: 284/CV-HSK/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Sanggah Banding yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti P-13 = T-4);
12. Bahwa Penggugat menyampaikan dokumen Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggah Banding No. 023/JB.07/010/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang diterbitkan oleh PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama sejumlah Rp 17.628.309,33,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) (*vide* bukti P-14);
13. Bahwa Tergugat menanggapi Sanggah Banding Penggugat melalui Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025 perihal Jawaban Sanggah Banding yang pada pokoknya Tergugat menolak Sanggah Banding dari Penggugat (*vide* bukti P-15 = bukti T-5);
14. Bahwa selanjutnya PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama mengirimkan Surat Nomor: 7682/KCU.06/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Klaim Jaminan Sanggah Banding an. CV. Hanya Satu Kata yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti P-16);

15. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas Jawaban Sanggah Banding, maka kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang terdaftar pada tanggal 28 November 2025;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa:

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mendefinisikan, yaitu:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan objek sengketa yaitu:

1) Penetapan tertulis;

Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis berupa Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025 perihal Jawaban Sanggah Banding;

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang;

3) Berisi tindakan hukum;

Objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

4) Bersifat Konkret, Individual, dan Final;

- Konkret : Mengenai hal tertentu yaitu Tender Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pagu Rp.1.765.958.400,00;
- Individual : Ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu CV Hanya Satu Kata;
- Final : Objek sengketa merupakan respon atas hasil evaluasi tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Nomor: 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang artinya objek sengketa *a quo* bukan suatu keputusan yang berdiri sendiri. Selain itu setelah adanya objek sengketa, proses pengadaan masih berlanjut ke tahap berikutnya yaitu pembuktian kualifikasi dan penunjukan pemenang. Dalam hal ini, objek sengketa *a quo* kedudukannya tidak berdiri sendiri terlepas dari rangkaian proses pemilihan penyedia dan bukan sebagai keputusan akhir yang bersifat final;

5) Menimbulkan akibat hukum;

Terkait unsur tersebut akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pertama, objek sengketa tidak memiliki akibat hukum yang bersifat konstitutif. Artinya objek sengketa tidak menciptakan hubungan hukum baru, tidak mengubah hubungan hukum yang sudah ada, dan juga tidak menghapus hubungan hukum tertentu;
- Kedua, objek sengketa bersifat deklaratif atau penegasan. Isi dari objek sengketa hanya menyatakan atau menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga, objek sengketa tidak mengubah hasil evaluasi tender karena hanya menegaskan bahwa hasil evaluasi tender yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sah dan benar, bukan melakukan koreksi, revisi, atau penetapan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum dan hanya merupakan penegasan atas keberatan Penggugat, bukan keputusan baru yang mengubah hasil tender maupun hubungan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus diperhatikan ketentuan mengenai upaya administratif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme upaya administratif. Selanjutnya, Pengadilan baru memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara setelah seluruh upaya administratif tersebut telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai upaya administratif sebagai berikut:

*Ayat (1)*

*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

*Ayat (2)*

*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Menimbang, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menegaskan bahwa dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, pengadilan wajib merujuk pada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terhadap objek sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, maka peraturan dasar yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta seluruh peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur lingkup pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ditentukan hal sebagai berikut:

*Ayat (1)*

*Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- 1. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- 2. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- 3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*

4. *Pemberian Penjelasan;*
5. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
6. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
7. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
8. *Sanggah.*

*Ayat (2)*

*Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding."*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang mengatur mengenai Sanggah dan Sanggah Banding sebagai berikut:

*4.2.12 Sanggah*

*Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:*

- a. *Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:*
  - 1) *kesalahan dalam melakukan evaluasi;*
  - 2) *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;*
  - 3) *persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau*
  - 4) *penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.*
- b. *Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.*
- c. *Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.*
- d. *Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.*
- e. *Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:*

- 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

#### 4.2.13 Sanggah Banding

*Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.*
- b. *Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.*
- c. *Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.*
- d. *KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.*
- e. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.*
- f. *Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:*
  - 1) *Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan*
  - 2) *Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;*
- g. *Sanggah Banding menghentikan proses Tender.*

*h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang menegaskan dalam hal terjadi sengketa prakontrak yaitu sebelum ditetapkannya penyedia barang/jasa, maka ditempuh penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan berupa sanggah dan/atau sanggah banding.”

Menimbang, bahwa kronologis terbitnya objek sengketa berawal dari hasil klarifikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Nomor: 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan III yang menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi teknis karena Penggugat tidak menghadiri undangan klarifikasi, sehingga Penggugat mengajukan sanggah kepada Pokja Pemilihan III. Kemudian Pokja Pemilihan III menyampaikan jawaban atas sanggah Penggugat, namun Penggugat tidak setuju dengan Jawaban Sanggah dan selanjutnya mengajukan Sanggah Banding kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* Pengadilan menilai objek sengketa merupakan respon/jawaban atas protes Penggugat selaku salah satu peserta tender yang merasa dirugikan atas hasil pemilihan Penyedia sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Nomor: 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 8 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pengadilan menilai bahwa objek sengketa yaitu Surat Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 000.4.3/652 tanggal 8 September 2025 perihal Jawaban Sanggah Banding merupakan

bentuk upaya administratif atas Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rumah Guru/Pamong Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Nomor: 09/BAHP/PK/POKMIL-III/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan III sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme upaya administratif dalam lingkup sengketa pengadaan barang/jasa;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang secara teknis juga diatur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang mengatur mengenai Sanggah dan Sanggah Banding, Pengadilan berpendapat bahwa Jawaban Sanggah Banding merupakan bentuk penyelesaian dalam kerangka tahapan administratif proses pengadaan barang/jasa yang kedudukannya tidak berdiri sendiri terlepas dari rangkaian proses pemilihan penyedia. Keberadaan sanggah dan sanggah banding secara konseptual selalu didahului oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat final, dalam hal ini berupa hasil evaluasi tender yang kemudian menjadi objek dari pengajuan upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa sanggah dan sanggah banding merupakan mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai sarana untuk menjamin terselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, adil, dan akuntabel. Melalui mekanisme tersebut, peserta pengadaan diberikan ruang untuk

mengajukan keberatan terhadap hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan. Namun demikian, dalam rangka menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan mengatur secara limitatif mengenai jangka waktu pengajuan sanggah dan sanggah banding. Pembatasan ini dimaksudkan agar proses pengadaan tidak berlarut-larut serta tetap berada dalam koridor efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, sanggah dan sanggah banding tidak dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara melainkan sebagai bentuk upaya administratif yang diberikan kepada peserta untuk menguji atau mengoreksi hasil evaluasi tender yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 jaminan sanggah banding merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh peserta tender yang mengajukan sanggah banding dan apabila sanggah banding dinyatakan salah/ditolak maka Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

Menimbang, bahwa secara filosofis keberadaan jaminan sanggah banding dimaksudkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan hak peserta pengadaan dengan kepentingan umum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, jaminan sanggah banding juga merefleksikan penerapan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien dimana pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, jaminan sanggah banding berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa setiap keberatan yang diajukan dilakukan secara serius, beritikad baik, dan didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Jawaban Sanggah Banding dapat menimbulkan konsekuensi administratif berupa pencairan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang mengatur mengenai Sanggah dan Sanggah Banding, namun hal tersebut merupakan akibat normatif dari mekanisme yang telah ditentukan dalam sistem pengadaan, dan tidak menjadikan Jawaban Sanggah Banding sebagai keputusan akhir yang berdiri sendiri dalam konteks Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa objek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

**Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap aspek formal lain pengajuan gugatan, dalil eksepsi dari Tergugat mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*), serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 402.000 (Empat Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 oleh DIAH CHRISTIANI SIMAMORA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AULIA IMANULLAH, S.H. dan MUHAMMAD ZUCHRI NASUHA LUBIS, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

AULIA IMANULLAH, S.H.

DIAH CHRISTIANI SIMAMORA, S.H.

dto.

MUHAMMAD ZUCHRI  
NASUHA LUBIS, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

dto.

GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.

Biaya Perkara Nomor: 21/G/2025/PTUN.BNA:

|                                    |    |            |
|------------------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp | 70.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara.....          | Rp | 210.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan.....            | Rp | 102.000,00 |
| 4. Biaya Meterai.....              | Rp | 10.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi.....              | Rp | 10.000,00  |
|                                    |    | ----- +    |
| Jumlah                             | Rp | 402.000,00 |
| (Empat Ratus Dua Ribu Rupiah)      |    |            |



Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh  
Panitera Tingkat Pertama  
Muhammad Nur Mahdi S.H., M.H. - 196807071993031006  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 21/G/2025/PTUN.BNA

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

